



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Thufilus Naniman Alias Filus.
2. Tempat lahir : Kolabe.
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/28 Juni 1960.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupangh, Propinsi NTT.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Thufilus Naniman Alias Filus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa Thufilus Naniman Alias Filus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa Thufilus Naniman Alias Filus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Thufilus Naniman Alias Filus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa Thufilus Naniman Alias Filus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him.
2. Tempat lahir : Soe.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Juni 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 005, RW. 002, Dusun II, Desa Nifu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THUFILUS NANIMAN Alias FILUS dan terdakwa YOYAKIM SALFISTER TUNMUNIS Alias HIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THUFILUS NANIMAN Alias FILUS dan terdakwa YOYAKIM SALFISTER TUNMUNIS Alias HIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Gergaji Rantai (Chain Saw);
 - b. Papan jati dengan ukuran 3 x 20 x 250 sebanyak 228 lembar;
 - c. Balok jati dengan ukuran 6 x 12 x 250 sebanyak 148 batang;
 - d. Balok jati dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 104 batang;Dirampas untuk negara;
 - e. Mobil truck DH. 8079 EE sebanyak 1 (satu) unit;
 - f. 1 (satu) lembar STNK Mobil truck dengan nomor 04480258 an. Hamzah Kallu;
 - g. 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami adalah masyarakat biasa yang sesungguhnya tidak memahami serta mengerti secara baik dan benar peraturan-peraturan hukum, namun kami menyadari bahwa apa yang kami telah lakukan ternyata Salah dan memang salah menurut ketentuan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum yaitu kami telah melakukan pelanggaran hukum sesuai Pasal 82 Ayat 1 huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Bahwa sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada poin 1 di atas bahwa memang kami telah bersalah melakukan Pelanggaran Hukum; namun kami juga bertanya-tanya sebagai masyarakat karena dalam **Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1), pada Pengadilan Negeri, dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah tiga (3) orang yang terdiri dari satu orang (1) Hakim Karier di Pengadilan Negeri setempat dan dua (2) orang Hakim Ad Hoc.**
3. Bahwa oleh sebab itu kami selaku yang bersalah dalam perkara ini bertanya "apakah saat ini kami yang sedang diadili sudah sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana uraian poin 2 di atas?"; **bahwa apa pun konsekuensinya kami telah siap untuk menerima hukuman sesuai dengan perbuatan kami tetapi kami juga berharap agar negara bersikap adil dan benar-benar menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang.**
4. Bahwa kalau memang Pengadilan Negeri Oelamasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus karena belum terpenuhinya amanat **Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1), pada Pengadilan Negeri, dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah tiga (3) orang yang terdiri dari satu orang (1) Hakim Karier di Pengadilan Negeri setempat dan dua (2) orang Hakim Ad Hoc,** maka kami memohon agar Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi melakukan putusan sela dan menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan kami dari seluruh dakwaan dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum. Bahwa hal ini perlu dilakukan demi terciptanya penegakan hukum yang bermartabat sesuai ketentuan hukum yang ada.

5. Bahwa sekali lagi pada kesempatan ini kami nyatakan bahwa kami telah bersalah tetapi hukumlah kami sesuai dengan amanat atau perintah Undang-Undang **Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1), pada Pengadilan Negeri, dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah tiga (3) orang yang terdiri dari satu orang (1) Hakim Karier di Pengadilan Negeri setempat dan dua (2) orang Hakim Ad Hoc.**
6. Bahwa peristiwa hukum yang kami alami bermula dari adanya bantuan perumahan secara swadaya dari pemerintah dimana seluruh bahan lokal termasuk kayu kami sebagai masyarakat yang harus menyiapkannya; **seandainya kami tahu bahwa akibat pengambilan kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah tersebut berakibat hukum maka sudah tentu kami memilih sejak awal untuk tidak memperoleh bantuan rumah tersebut.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. THUFILUS NANIMAN Alias FILUS dan terdakwa II. YOYAKIM Salfister Tunmunis Alias HIM bersama-sama dengan SIMSON ANUNUT (masih dalam pencarian/DPO) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau (RTK. 183) lokasi OENITAS yang berada di wilayah Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Desember 2019, terdakwa I. THUFILUS NANIMAN Alias FILUS meminjam uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa II. YOYAKIM SALFISTER TUNMUNIS Alias HIM untuk keperluan pengurusan pemakaman Mama mertua terdakwa I, dan oleh karena terdakwa I. tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut sehingga terdakwa I. pergi ke rumah terdakwa II. karena mengetahui bahwa terdakwa II. memiliki gergaji rantai (chainsaw) dan pastinya membutuhkan kayu sehingga terdakwa I. menyampaikan kepada terdakwa II. bahwa jika butuh kayu maka terdakwa I. menawarkan pohon jati yang berada di belukar terdakwa I. di Oenitas untuk menebangnya sebagai pengganti uang tersebut dan terdakwa II. menyetujui permintaan terdakwa I. dan bersepakat untuk setelah musim hujan berhenti maka bersama-sama akan melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu jati di OENITAS sesuai kesepakatan pembicaraan.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan April 2020, terdakwa II. YOYAKIM SALFISTER TUNMUNIS Alias HIM menghubungi terdakwa I. THUFILUS NANIMAN Alias FILUS agar melakukan penebangan pohon jati tersebut karena menurut terdakwa II. bahwa ia sudah melakukan pendekatan ke Sekretaris Desa Kifu untuk melakukan pengurusan surat ijin.
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. Menyepakati cara pembayaran utang dengan sejumlah pohon jati yang ada di Oenitas, setelah ditunjuk oleh terdakwa I. pohon jati yang akan ditebang, kemudian diolah menjadi papan dan balok lalu dihitung berapa banyak kubikasi kayu dan diuangkan untuk pembayaran utang terdakwa I. dan jika hasil perhitungan kayu olahan jati tersebut melebihi jumlah utang terdakwa I. maka pembagian hasil didapat dari kelebihan kayu tersebut yang nantinya dibagi secara merata antara terdakwa I. dan terdakwa II. Serta disepakati terdakwa II. menyediakan alat potong berupa gergaji rantai (chainsaw), menyediakan makan minum dan mengontrol kegiatan penebangan tersebut sedangkan terdakwa I. bertugas memasak makanan untuk para pekerja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Menghubungi Sdr. SIMSON ANUNUT (DPO) untuk bertugas sebagai operator gergaji rantai (chain saw) milik terdakwa II. Dengan perjanjian lisan upah yang disepakati adalah Rp. 200.000 (dua ratus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)/ per kubik. System pembayaran apabila kayu sudah terjual baru terdakwa II. Membayar upah SIMSON ANUNUT.

- Bahwa setelah disepakati maka pada tanggal 27 April 2020, mereka terdakwa bersama-sama dengan SIMSON ANUNUT secara tidak sah atau tidak memiliki ijin pengolahan kayu dari pemerintah yang sah, pergi ke lokasi OENITAS yang berada di wilayah Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang merupakan Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau (RTK. 183) berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor SK.3911/MENHUT-VIII/KUH/ 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK.183) dan Kelompok Hutan Bipolo seluas 195.175,67 Hektar di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara dan SK Meteri Kehutanan RI terkait lainnya, lalu setelah sampai terdakwa I. menunjuk pohon jati yang hendak ditebang sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon jati lalu SIMSON ANUNUT dengan mengoperasikan gergaji rantai (chain saw) menebang pohon jati tersebut sedangkan mereka terdakwa I. dan terdakwa II. membantu mengangkat batang pohon jati yang sudah roboh, memegang sipat untuk mengukur ukuran balok atau papan yang kemudian diolah oleh SIMSON ANUNUT dengan menggunakan chain saw menjadi balok dan papan sebanyak 480 batang dengan volume kubikasi sebanyak 8,1640 m³ yang rinciannya sebagai berikut :

NO.	JENIS KAYU JATI OLAHAN	JUMLAH BATANG	U K U R A N			VOLUME (M ³)
			T	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Balok	104	5	10	400	2,0800
2	Balok	148	6	12	250	2,6640
3	Papan	228	3	20	250	3,4200
JUMLAH		480				8,1640

- Bahwa kegiatan penebangan dan pengolahan pohon jati sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon tersebut berlangsung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 dimana kegiatan penebangan dan pengolahan kayu jati tersebut tidak rutin dilakukan setiap hari dan dalam sehari mereka terdakwa dan SIMSON ANUNUT dapat menebang dan mengolah sebanyak 3 s/d 4 pohon jati, dan setelah selesai diolah maka pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita sampai dengan pukul 18.00

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, hasil olahan kayu jati tersebut diangkut dari lokasi OENITAS ke rumah terdakwa II. di RT/RW 005/002, Dusun II, Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, sebanyak dua kali angkut/ 2 ret menggunakan mobil truck bak kayu, Nomor polisi DH 8079 E yang dipesan oleh terdakwa II. dengan biaya angkut per ret sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 ret = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa II. kepada saksi AGUSTINUS TOBE alias AGUS ABANAT selaku pengemudi mobil truck tersebut.

- Bahwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu jati di lokasi OENITAS tersebut hingga hasil olahannya diangkut, terdakwa II., meminta bantuan beberapa orang pemuda di dekat tempat tinggalnya yaitu saksi Nadus Asfes, saksi Felipus Tamelab, saksi Yohanis Takaeb dan saksi Nobel Benu untuk membantu terdakwa II. merapikan kayu olahan berupa balok dan papan di lokasi OENITAS tempat penebangan dan juga mengangkut ke mobil truck untuk di bawa ke rumah terdakwa II. dengan tidak dibayar (tidak diupah) dan hanya meminta bantuan untuk membantu sebagai bertetangga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020 pukul 15.00 Wita berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara dengan Nomor PT. 603/BPPHLHK/SW-3/05/2020, tanggal 20 Mei 2020, Tim seksi Wilayah III Kupang Jawa Bali dan Nusa Tenggara menindaklanjuti Informasi dan Pengaduan dari Masyarakat Desa Kifu terkait adanya Penebangan Kayu Jati yang diduga berada dalam Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pada saat di lokasi Tim Melakukan Kordinasi dengan Pihak Pemerintah Desa Kifu terkait adanya Informasi tersebut, selanjutnya Tim didampingi Kepala Dusun dua Desa Kifu melakukan Pengecekan di Rumah terdakwa II. dan mendapati adanya tumpukan balok dan papan kayu jati yang disimpan di salah satu gubuk yang terletak di belakang rumah terdakwa II., dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan Papan dan Balok-balok kayu Jati tersebut, terdakwa II. Menyampaikan bahwa Kayu-kayu tersebut di ambil di Lokasi Oenitas, dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi tersebut didapati adanya tonggak-tonggak pohon jati sebanyak 28 (dua puluh delapan) tonggak yang di tebang menggunakan Gergaji Rantai/Chain Saw, kemudian tim melakukan pengambilan titik koordinat untuk memastikan lokasi penebangan berada dalam kawasan Hutan Mutis Timau dan karena

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu jati tersebut secara tidak sah sehingga mereka terdakwa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

- Bahwa lokasi penebangan berada dalam Kawasan hutan lindung Mutis Timau (RTK 183) dengan fungsi hutan lindung sebagaimana surat Kepala BPHK Wil XIV Nomor S.289/BPKH.XIV-2/07/2020 tanggal 08 Juli 2020

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANRY DARMIANUS KALLAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan pengaduan dari masyarakat Desa Kifu bahwa ada penebangan kayu di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwal dan setelah saksi mendapatkan surat tugas dari Kepala Balai PPHLHK Jabanusra, saksi langsung menuju Desa Kifu bertemu dengan aparat Desa;
 - Bahwa setelah bertemu dan didampingi oleh Kepala Dusun II, saksi melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu, setelah sampai dilokasi, saksi menemukan 28 (dua puluh delapan) tunggak dan lokasi penebangan tersebut terletak di kawasan hutan lindung Mutis Timau (RTK.183) lokasi di Oenitas, Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, berjarak dua kilometer dari Desa Kifu;
 - Bahwa tunggak tersebar di beberpa titik, sebagian ada di lereng yang mempunyai kemiringan empat puluh derajat, ada sebagian di kemiringan enam puluh derajat dan ada pula yang berada di pinggir kali;
 - Bahwa disekitar tunggak terdapat sungai tapi karena musim kering sungai tersebut tidak ada air;
 - Bahwa pada saat pengecekan tunggak dilakukan, para terdakwa juga ikut menunjukkan kayu-kayu yang ditebang;
 - Bahwa penebangan dilakukan acak yang dipilih kayu yang besar dan kualitasnya bagus;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menanyakan dimana kayu-kayu hasil penebangan disimpan, dari informasi Kepala Dusun, kayu hasil penebangan disimpan di rumah Terdakwa Yoyakim;
 - Bahwa dari rumah Terdakwa Yoyakim ditemukan 480 batang balok dan papan kayu jenis jati;
 - Bahwa penebangan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji rantai milik Terdakwa Yoyakim;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. DAVID ANUNUT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020, saksi yang sebagai anggota operasi melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah Desa Kifu terkait penebangan kayu, saksi didampingi oleh Kepala Dusun II pergi ke rumah Terdakwa Yoyakim dan dari rumahnya ditemukan tersimpan balok dan papan kayu yang berjumlah 480;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Yoyakim, kayu tersebut diambil dari daerah Oenitas dan saksi bersama dengan Para Terdakwa kemudian menuju tempat penebangan menunjukkan titik penebangan;
 - Bahwa dilokasi ditemukan 28 (dua puluh) delapan tunggak kayu yang berada di tebing dengan kemiringan empat puluh derajat dan ada yang di kemiringan enam puluh derajat, penebangan dilakukan zig zag dipilih kayu yang ukurannya besar dan kualitas bagus, kayu diangkut dari dalam hutan dengan menggunakan truk kerumahnya Terdakwa Yoyakim;
 - Bahwa dari keterangan Yoyakim, gergaji rantai atau sensor adalah miliknya dan operator sensor itu Simson Anunut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. RONNY ARENS PUTERA NGURU, S.Hut., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan pengukuran atas papan dan balok hasil dari penebangan kayu yang saksi lakukan di Kantor Datun Oebufu;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil :
 - Balok ukuran tebal 5 cm lebar 10 cm panjang 4 meter sebanyak 104 batang
 - Balok ukuran tebal 6 cm lebar 12 cm panjang 2,5 meter sebanyak 148 batang
 - Papan ukuran tebal 3 cm lebar 20 cm panjang 2,5 meter sebanyak 228 batangTotal ada 480 (empat ratus delapan puluh) dengan kubikasi 8,140 m³;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas kayu yang saksi ukur termasuk kualitas kelas I, kalau saksi membuka aturannya itu, kalau kita kubikasikan ke hasil jual perkubiknya dibagi dalam beberapa kategori papan dan balok yaitu:
 - Ukuran A1 nilainya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00; (dua juta rupiah)
 - Ukuran A2 nilainya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Ukuran A3 nilainya Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. ALEX NOBEL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 bulan Mei Tahun 2020 saya bertemu dengan petugas Gakkum Jabalnusra Seksi 3 Kupang di kantor Desa Kifu dan mendapat informasi ada kegiatan penebangan yang diduga dilakukan oleh masyarakat Dusun II Desa Kifu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi dengan petugas kehutanan bersama-sama menuju lokasi rumah seorang warga bernama Yoyakim Salfister Tunmunis dan kami melihat adanya tumpukan kayu olahan yang disimpan di belakang rumah miliknya;
 - Bahwa saat itu Yoyakim tidak ada, baru keesokan hari Yoyakim Salfister Tunmunis (pemilik chainsaw), Simson Anunut (operator chainsaw), Thufilus Naniman bersama petugas kehutanan menuju ke kawasan hutan yang berdekatan dengan dusun II dan dusun III Desa Kifu dan saksi melihat ada bekas tebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa setelah pulang dari lokasi penebangan saksi bersama Yoyakim Salfister Tunmunis (pemilik chainsaw), Simson Anunut (operator chainsaw), Thufilus Naniman bersama petugas kehutanan menghitung jumlah kayu olahan yang disimpan di belakang rumah Yoyakim Salfister Tunmunis;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 5. YOHANIS SUNIUF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahuinya ada penebangan saat petugas kehutanan datang di kantor Desa Kifu di RT. 002, pada tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita dan menyampaikan bahwa adanya informasi penebangan kayu jati di Oenitas Desa Kifu, kemudian saya ditanyakan soal rumahnya Yoyakim Salfister Tunmunis alias

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him dan saya menelpon kepala Dusun II (Alex Nobel), kemudian bapak Alex Nobel datang ke kantor desa dan bersama-sama petugas kehutanan menuju rumahnya saudara Yoyakim Salfister Tunmunis alias Him di dusun II;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku penebangan adalah saudara Yoyakim Salfister Tunmunis Alias Him saat petugas kehutanan datang dan bersama kepala dusun II (Alex Nobel), dan ditemukan adanya beberapa balok dan papan kayu jati di rumahnya, dan sekitar pukul 20.00 Wita pada tanggal 22 Mei 2020 saudara Yoyakim Salfister Tunmunis alis Him menghubungi saya lewat ponsel dan meminta saya untuk membuat surat ijin untuk menebang pohon namun saya tidak memberikannya karena saya tahu bahwa lokasi Desa Kifu sampai suangai Noelfain berada dalam kawasan Hutan Negara sehingga saya tidak mengeluarkan ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ANDERIAS FILMON TAEK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersekolah di SKMA Ujung Pandang tamat pada tahun 1994 dan Saksi mempunyai Sertifikat Juru Ukur Kawasan Hutan sejak tahun 2013, selain itu Saksi juga mempunyai keahlian lain yaitu dalam bidang Kehutanan Umum, Manajemen Kehutanan, Perencanaan Kehutanan;
 - Bahwa Saksi bertugas di Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) XIV Kementerian LHK Kupang sebagai Fungsional PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) dengan wilayah kerja Propinsi NTT seluruhnya.;
 - Bahwa ada beberapa fungsi dari kawasan hutan Mutis Timau diantaranya kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi;
 - bahwa batas-batas kawasan hutan lindung Mutis Timau itu di lapangan berupa adanya pal batas beton. Ada pal beton dengan spek yang ada yaitu 10 x 10 x 130 cm;
 - bahwa untuk interval pal batas betonnya itu untuk sekarang dipasang per 1 (satu) Kilometer sedangkan dahulu sekitar tahun 2017 ke bawah itu pal batas betonnya dipasang setiap 100 (seratus) meter;
 - bahwa kawasan di luar hutan lindung itu adalah milik pihak ketiga baik itu milik masyarakat atau pihak lain apapun fungsinya dari pemiliknya yang pasti bahwa itu tidak termasuk kawasan hutan;
 - bahwa pada saat turun ke lapangan, Saksi membawa alat pengukur GPS, lalu sesampainya kami di sana, Saksi ditunjukkan lokasi titik penebangannya atau

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggak yang ada di lapangan, lalu Saksi ambil titik koordinat dari masing-masing tunggak menggunakan GPS untuk ke 28 (dua puluh delapan) tunggak, setelah itu Saksi olah datanya kemudian Saksi petakan terhadap peta kawasan hutan yang berlaku pada kami. Setelah Saksi petakan, lalu Saksi laporkan ke pimpinan Saksi bahwa posisi lokasi penebangan ini berada dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau.;

- Bahwa ada beberapa Surat Keputusan (SK) yang berlaku pada kami seperti SK Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang mana lampiran dari SK tersebut adalah peta yang dalam bentuk SHP. Dari peta tersebut dapat kita gunakan untuk memplotkan data ukur kita ke dalam peta tersebut bukan secara manual tetapi secara komputerisasi;
 - Bahwa dari peta hasil telahan tersebut, untuk daerah yang berwarna hijau adalah kawasan hutan lindung Mutis Timau sedangkan yang berwarna putih adalah area pengelolaan lain dan bukan kawasan hutan yang kami istilahkan sebagai *enclave* karena mungkin di daerah tersebut ada pemukiman;
 - Bahwa hutan produksi berada di sebelah barat kawasan hutan lindung Mutis Timau dan dari gambar adalah posisi barat dari gambar peta.;
 - Bahwa warna ungu dalam peta menunjukkan bahwa itu daerah konservasi;
 - Bahwa lokasi penebangan berada di wilayah desa kifu yang dalam peta itu berada di kawasan *enclave* di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau;
2. RINOTO, S.E., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTT dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - Bahwa untuk pendidikan formal tidak ada tetapi ada diklat-diklat yang Saksi ikuti diantaranya Diklat Pembinaan Hutan dan Diklat Keterangan Ahli Kehutanan;
 - Bahwa tugas pokok kami yang paling utama dalam penggunaan kawasan hanya memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dalam rangka penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan salah satunya adalah ijin usaha dalam kawasan hutan, ijin pinjam pakai tetapi sekedar pertimbangan teknis saja tetapi untuk ijinnya akan dikeluarkan oleh Gubernur atau Kementerian;
 - Bahwa ada beberapa pembagian fungsi kawasan hutan, antara lain :
 - a. Fungsi lindung, yaitu untuk perlindungan sistem penyangga tata air, untuk menjaga erosi dan mencegah polusi udara.
 - b. Fungsi produksi yaitu untuk ditanam dan diproduksi.
 - c. Fungsi Konservasi yaitu kawasan hutan yang tidak boleh dikelola tetapi dipertahankan sebagai penyangga kehidupan, penyangga lingkungan dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga sistem mata air sehingga untuk kawasan konservasi tidak akan diberikan ijin usaha atau kelola dan biasanya dipertahankan oleh Kementerian;

- Bahwa lokasi Oenitas Desa Kifu masuk ke dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau (RTK 183).;
- Bahwa kawasan hutan lindung dapat dikelola tetapi untuk non kayunya seperti misalnya diperuntukkan untuk lokasi wisata alam atau pengambilan/ pemanfaatan lebah madu hutan dan untuk tumbuh-tumbuhan di bawah tegakan berupa tanaman obat-obatan. Kemudian untuk jati bisa dikelola tetapi harus ada ijin usahanya, yang dapat mengeluarkan ijin itu Kementerian.;
- Bahwa yang dapat mengelola kawasan hutan lindung itu bisa dari perorangan, koperasi atau badan usaha dalam bentuk skema hutan kemasyarakatan (KKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian. Untuk KKM itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengelola dengan jumlah anggota minimal 15 (lima belas) orang per kelompok, namun ijin usaha yang didapatkan dari Kementerian itu bukan digunakan untuk menebang kayu yang ada didalamnya karena sudah menjadi kesepakatan dengan masyarakat bahwa kayu yang ada dalam kawasan hutan lindung tidak dapat ditebang sekalipun kayu tersebut masyarakat yang menanamnya apalagi tanaman yang sudah ada sebelum mereka menetap di daerah tersebut.;
- Bahwa di kawasan hutan lindung, semua jenis kayu dapat ditanam tetapi tidak boleh ditebang sedangkan untuk non kayu itu dapat diambil atau dikelola.;
- Bahwa fungsi pokok kawasan hutan lindung berupa pelindung/ penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjadi listrik air laut dan memelihara kesuburan tanah.;
- Bahwa kayu yang dapat diambil dari hutan apabila hutan tersebut memiliki fungsi produksi. Artinya kawasan itu dapat diusahakan, diberikan ijin untuk menanam dan memanen dengan syarat harus ada ijinnya yang diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Didalam kawasan bisa ditebang dan diambil kayu dan non kayu yang ada di dalam hutan produksi.;
- Bahwa untuk kawasan hutan konservasi itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk diambil kayunya karena berfungsi sebagai penyangga kehidupan tetapi jika ada kerja sama dengan pihak masyarakat setempat dengan kehutanan untuk dikelola sebagai tempat wisata dalam bentuk kemitraan.;
- Bahwa ada banyak anak sungai yang ada dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau dan ada banyak mata air yang banyak dimanfaatkan oleh beberapa kabupaten.;
- Bahwa untuk pengajuan ijin pengelolaan hutan diajukan melalui KPH (Kesatuan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan) dan tiap-tiap Kabupaten/Kota itu ada KPH dan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidupnya berupa UPTDnya. Untuk sekarang ini sesuai UU No. 23 kewenangan Kehutanan sudah ditarik ke Propinsi dan tidak di Kabupaten/Kota lagi sehingga Propinsi membuat UPT dalam kantor-kantor perwakilan di Kabupaten/Kota.;

- Bahwa KPH masing-masing sudah mempunyai RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan disana sudah dibagi blok-blok mana yang dapat dimanfaatkan sebagai zona inti, zona lindung, zona usaha tergantung pada letak KPH karena tidak ada KPH yang tidak mempunyai hutan lindung tetapi hanya hutan produksi seperti Kota Kupang hanya mempunyai hutan lindung;
- Bahwa KPH Kabupaten Kupang itu memiliki kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi sehingga di KPH itu ada yang namanya KPHL dan KPHP untuk hutan lindung dan produksi.;
- Bahwa zona usaha adalah zona yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di dalam zona usaha hutan lindung, selain kayunya dapat diusahakan seperti : lebah, jamur, warna parmannya, jasa lindungnya itu yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan KPH.;
- Bahwa masyarakat yang hendak melakukan usaha dalam kawasan hutan harus berbentuk kelompok yang biasanya disebut Kelompok Tani Hutan. Dapat dalam bentuk perorangan tetapi akan lebih baik jika dibentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal fungsi koordinasi dan pengawasan. Kalau perorangan kadang kalau hendak dicari agak susah tetapi kalau dalam bentuk kelompok dapat dihubungi ke ketua kelompoknya jika ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kelompok tersebut. Untuk ijin diajukan ke KPH lalu KPH membuat kajian teknis lalu diajukan ke Dinas lalu kami dari Dinas mengeluarkan pertimbangan teknis lalu diajukan ke Kementerian.;
- Bahwa di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau itu didominasi oleh tegakan Ampupu dan Kasuari (sejenis cemara). Untuk pohon jati itu hidupnya dibagian rendah karena dibagian ketinggian siklus hidupnya tidak baik. Untuk dataran dengan ketinggian 500 (lima ratus) meter ke atas didominasi oleh ampupu dan kasuari.;
- Bahwa secara ekonomis jenis tanaman ampupu dan kasuari tidak sebaik jati, karena jati nilai ekonomisnya paling tinggi. Tetapi untuk ampupu dan kasuari itu biasa dimanfaatkan paling baik untuk penyangga air dan pencegah erosi. Jika jati berada di bagian atas ketinggian maka air tidak akan disalurkan tetapi hanya diserap untuk pohon jati itu sendiri sedangkan untuk beringin dan ampupu selain menyerap air juga dapat mengeluarkan mata air.;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan kayu secara fisik memang bisa dihitung kerugiannya tetapi secara ekologis itu yang tidak bisa dihitung baik air maupun oksigen yang dihasilkan. Untuk pohon jati itu juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi besar.;
- Bahwa pulau Timor dalam hal ini pohon jati pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 itu memang dahulunya ditanam oleh masyarakat tetapi bekerjasama dengan Perhutani sehingga jati-jati yang ada ini merupakan hasil Perhutani sedangkan yang masyarakat tanam itu adalah sisa-sisa benih yang dibawa pulang dan ditanam di pekarangan masyarakat. Untuk membedakan yang ditanam oleh Perhutani dan masyarakat itu dilihat dari jarak tanamnya, untuk Perhutani ada pengaturan jarak tanam dan pengaturan tanamnya (polanya) sedangkan masyarakat hanya asal menanam saja (sembarangan).;
- Bahwa pada perkara ini Saksi pernah ditunjukkan foto-foto dari tunggak-tunggak pohon sisa tebangan dan setelah Saksi lihat secara kasat mata memang pada tunggak-tunggak tersebut terlihat terasnya sudah ada sudah keluar yang berwarna hitam itu, menunjukkan bahwa itu tanaman jati yang sudah lama dan berusia sekitar 20 (dua puluh)an tahun ke atas. Sebenarnya ada ilmu sendiri yang dapat mengukur berapa usia pohon jati dilihat dari tunggak-tunggak tersebut dilihat dari lingkaran pohon dan Saksi tidak mempunyai kompetensi tentang itu;
- Bahwa beberapa kawasan di Kabupaten Kupang awalnya fungsinya masih hutan produksi tetapi setelah dikaji kembali oleh Kementerian, yang tadinya produksi menjadi hutan lindung padahal disana sudah ditanami jati sehingga banyak hutan lindung yang memiliki pohon jati.;
- Bahwa yang membedakan batas biasanya ditetapkan dengan pal dengan ukurannya ada HL (Hutan Lindung) tetapi untuk jaman dahulu itu ada pal yang tulisannya *pal Belanda* yang hanya berupa tumpukan batu yang diakui oleh masyarakat karena pada saat membuat tumpukan batu itu diundang masyarakat secara adat dan diambil sumpah adat disitu bahwa dibedakan mana yang kawasan dan tidak dan dibawah tumpukan batu itu ada tulisan kuning yang ditumpuk batu sehingga tulisannya tidak terhapus. Untuk sekarang tidak dapat lagi dilakukan pendekatan seperti dahulu sehingga dicek koordinat setiap 100 (seratus) meter diberi pal dan setiap 10 (sepuluh) pal akan ditemui tugu besar per 1 (satu) Kilometer. Jika palnya hilang tetapi koordinatnya tidak akan hilang dan sebelum dilakukan penanaman pal, biasanya kami mengundang masyarakat terlebih dahulu untuk dilakukan sosialisasi dari awal pengukuran hingga penanaman pal. Sebelum ditetapkan ada yang namanya pal sementara dan setelah masyarakat setuju lalu diusulkan ke pusat barulah ditanam pal yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



benar;

- Bahwa vegetasi tidak dapat dijadikan sebagai ciri-ciri hutan lindung. Kadangkala ada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung tetapi tidak ada pohonnya sehingga tidak bisa dibedakan disitu. Untuk hutan produksi pun kadangkala tidak ada tanaman produksi disitu tetapi sudah ditetapkan sebagai hutan produksi.;
- Bahwa pemanfaatan hutan sudah diatur ada yang masuk hutan lindung. Jelas bahwa jika itu hutan lindung maka seberapa jauhnya dari radiusnya juga itu tidak diperbolehkan. untuk hutan lindung, syarat-syarat dalam Pasal tersebut tidak berlaku untuk hutan lindung. Karena untuk menetapkan suatu kawasan menjadi fungsi hutan lindung itu harus dikaji *sporing* dan vegetasinya barulah ditetapkan sebagai hutan lindung. Untuk hutan produksi pun jika tidak ada ijin maka itu tidak boleh menebang atau memanfaatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa Thufilus Naniman dan Simon Anunut menebang kayu jati di lokasi Oel Usapi Oenitas yang termasuk kawasan hutan lindung Mutis Timau;
- Bahwa Terdakwa menebang dua puluh delapan batang kayu jati, Terdakwa Thufilus Naniman menunjukkan kayu jati yang akan ditebang, lalu Simon Anunut memegang sensor menebang kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa Thufilus Naniman;
- Bahwa setelah tumbang, Terdakwa Thufilus Naniman memegang sipat, kayu diolah menjadi ukuran panjang empat meter dan balok ukuran 6 X 12 cm panjang 2,5 m;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Thufilus Naniman menebang dua puluh delapan kayu jati dalam waktu satu bulan, setelah di potong Terdakwa menyewa truk dan membuka jalan agar truk bias masuk kedalam hutan;
- Bahwa kayu-kayu hasil olahan di angkut kerumah Terdakwa di RT.05, RW.02, Dusun II, Desa Kifu;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati awalnya karena Terdakwa Thufilus Naniman tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang yang dipinjam, lalu menawarkan pohon-pohon jati yang ada di belukarnya sebagai ganti uang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Thufilus Naniman untuk mengurus ijin dan Terdakwa Thufilus melapor ke Plt Sekdes Kifu dan disarankan kalau menebang kayu untuk kepentingan membangun rumah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh tetapi jangan dijual, dan Terdakwa mendapatkan surat ijin, namun dua hari setelah menebang, PLT Sekdes Kifu meminta kembali surat ijin tersebut karena ada kesalahan;

- Bahwa jarak lokasi menebang kayu dengan rumah Terdakwa sejauh kilometer dan rumah Terdakwa berada di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau;
- Bahwa sensor yang dipergunakan oleh Simon Anunut untuk memotong kayu jadi tersebut adalah milik Terdakwa;

TERDAKWA II:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, Terdakwa menebang pohon jati di kawasan hutan lindung Mutis Timau bersama dengan Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis dan Simon Anunut;
- Bahwa pada tahun 1982, Terdakwa bersama dengan Kepala Desa dan masyarakat diberikan bibit pohon jati oleh pihak kehutanan untuk ditanam, masing-masing orang diberikan upah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati karena Terdakwa yang menanam pada tahun 1982, Terdakwa tidak tahu kalau pohon-pohon jati tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung karena Terdakwa melihat setiap tahun ada yang membuka kebun;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di dalam kawasan hutan lindung dan jarak rumah dengan tempat Terdakwa menebang pohon sejauh dua kilometer;
- Bahwa Terdakwa menebang dua puluh delapan pohon jati dalam jangka waktu satu bulan, setelah ditebang ada tetangga yang membantu membawa kayu dan Terdakwa menggunakan truk untuk mengangkut kayu-kayu yang sudah diolah ke rumah Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis, truk disewa oleh Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis;
- Bahwa Terdakwa membuat jalan agar truk dapat masuk ke dalam hutan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menunjukkan pohon-pohon jati yang mau ditebang dan memegang tali sipat, Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis mengangkut kayu sedangkan Simon Anunut yang memegang sensor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gergaji Rantai (Chain Saw);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan jati dengan ukuran 3 x 20 x 250 sebanyak 228 lembar;
- Balok jati dengan ukuran 6 x 12 x 250 sebanyak 148 batang;
- Balok jati dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 104 batang;
- Mobil truck DH. 8079 EE sebanyak 1 (satu) unit;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck dengan nomor 04480258 an. Hamzah Kallu;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2020 Para Terdakwa menebang pohon jati sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon;
- Bahwa benar tunggak dan lokasi penebangan tersebut terletak di kawasan hutan lindung Mutis Timau (RTK.183) lokasi di Oenitas, Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, berjarak dua kilometer dari Desa Kifu;
- Bahwa benar setelah ditebang, pohon jati tersebut diolah menjadi papan dan balok yang sudah diangkut dan disimpan di rumah Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis sebanyak 480 batang;
- Bahwa benar Terdakwa Yoyakim Salfister Tunmunis yang mempunyai sensor, Terdakwa Thufilus Naniman yang menunjukkan pohon-pohon jati yang ditebang dan Simon Anunut yang bertugas memotong pohon jati dengan menggunakan sensor;
- Bahwa benar disekitar pohon yang ditebang ada sungai yang pada saat itu sedang kering karena musim kemarau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 mengatur bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa I. Thufilus Naniman alias Filus dan Terdakwa II. Yoyakim Salfister Tunmunis alias Him sebagaimana identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Menimbang, bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut mengatur mengenai radius/jarak pohon yang tidak boleh ditebang, yaitu:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pohon jati yang ditebang oleh Para Terdakwa berada di kawasan hutan lindung Mutis Timau (RTK.183) lokasi di Oenitas, Desa Kifu, Kecamatan Amfoang Timur, berjarak dua kilometer dari Desa Kifu yang mana di sekitar tunggak-tunggak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia penebangan kayu jati tersebut terdapat sungai yang kering karena musim kemarau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai posisi tunggak kayu jati yang ditebang oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu menebang pohon yang masuk dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai sudah termasuk dalam kategori melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, selain ketentuan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi ahli yaitu RINOTO, S.E., M.T., kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa termasuk dalam kawasan hutan lindung yang mana pohon kayu yang ada didalam hutan lindung tidak boleh ditebang, yang dapat dimanfaatkan dari hutan lindung hanyalah non kayunya seperti misalnya diperuntukkan untuk lokasi wisata alam atau pengambilan/ pemanfaatan lebah madu hutan dan untuk tumbuh-tumbuhan di bawah tegakan berupa tanaman obat-obatan dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengatur mengenai penyertaan dimana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dijatuhi pidana yang sama sebagaimana pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana antara Terdakwa I dengan Terdakwa II serta Simon Anunut yang masuk dalam daftar pencarian orang, melakukan secara bersama-sama perbuatan hukum yang dilarang dan antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tugas yang saling mendukung agar perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dapat selesai dengan sempurna, dengan demikian Majelis berpendapat Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah memberikan keterangan membenarkan perbuatan yang dilakukannya tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi dalam pembelaannya Para Terdakwa memohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan putusan sela dan menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan kami dari seluruh dakwaan dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus karena belum terpenuhinya amanat Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Pemeriksaan Perkara Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1), pada Pengadilan Negeri, dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah tiga (3) orang yang terdiri dari satu orang (1) Hakim Karier di Pengadilan Negeri setempat dan dua (2) orang Hakim Ad Hoc;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



dakwaannya Penuntut Umum tersebut diatas, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dipidana, dan mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus karena belum terpenuhinya amanat Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 memang menentukan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari tiga orang hakim, satu hakim karier dan dua hakim ad hoc, namun sampai saat ini pemerintah dalam hal ini belum melakukan pengangkatan hakim ad hoc yang di usulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, maka untuk memeriksa perkara perusakan hutan tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Para Terdakwa dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi Negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Para Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Para Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Majelis secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Gergaji Rantai (Chain Saw), Papan jati dengan ukuran 3 x 20 x 250 sebanyak 228 lembar, Balok jati dengan ukuran 6 x 12 x 250 sebanyak 148 batang, Balok jati dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 104 batang adalah alat serta benda yang didapat dari melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan Mobil truck DH. 8079 EE sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) lembar STNK Mobil truck dengan nomor 04480258 an. Hamzah Kallu, 1 (satu) buah kunci kontak alat angkut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu ke rumah Terdakwa dan kendaraan tersebut terbukti merupakan kendaraan sewa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak ekosistem kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Rumah Para Terdakwa berada dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. THUFILUS NANIMAN alias FILUS dan Terdakwa II. YOYAKIM SALFISTER TUNMUNIS alias HIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) bulan dan denda sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Gergaji Rantai (Chain Saw);
 - Papan jati dengan ukuran 3 x 20 x 250 sebanyak 228 lembar;
 - Balok jati dengan ukuran 6 x 12 x 250 sebanyak 148 batang;
 - Balok jati dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 104 batang;Dirampas untuk Negara;
- Mobil truck DH. 8079 EE sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil truck dengan nomor 04480258 an. Hamzah Kallu;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Revan T H Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)